



**PUTUSAN**

**Nomor 697 / PID SUS / 2020 / PT. MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama Lengkap : **YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI.**  
Tempat Lahir : Tana Toraja ;  
Umur/Tgl Lahir : 27 Tahun / 23 Juli 1992 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln Asoka II/8 Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Kota Makassar ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Swasta / Direktur Pemasaran PT Axelle Jaya Manajement;  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 s/d tanggal 07 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 19 Juni 2020 s/d tanggal 18 Juli 2020;
4. Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 19 Juli 2020 s/d tanggal 16 September 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 17 September 2020 s/d tanggal 16 Oktober 2020 ;
6. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 17 Oktober 2020 s/d tanggal 15 November 2020 ;
7. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Makassar oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 09 November 2020 s/d tanggal 08 Desember 2020 ;
8. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 09 Desember 2020 s/d tanggal 06 Februari 2021 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 07 Februari 2021 s/d tanggal 08 Maret 2021 ;



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Rudi Hartono, S.H., dan Antonius Sanda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RHL & Partners beralamat di Jl. Pongtiku No. 511 Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale, Tana Toraja, berdasarkan Surat Khusus tanggal 24 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Makale register Nomor 11/SK/Pid/2020 tanggal 24 Juni 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Desember 2020 Nomor 697 / PID.SUS / 2020 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Desember 2020 Nomor 697 / PID.SUS / 2020 / PT.MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale No Reg. Perkara PDM – 27 / P.4.26 / Eku.2 / 06 / 2020, tanggal 18 Juni 2020, sebagai berikut ;

**DAKWAAN :**

**KESATU**

Bahwa Terdakwa 1.OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan terdakwa 2.YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI bersama-sama saksi ARDIANTO RANDA Alias ADI dan saksi WARDANA SELLO PARENTHA (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri/Splitzing), pada kurunwaktu 12 Maret 2019 sampai dengan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2019 s/d tahun Januari 2020, bertempat dilokasi Jl. Pongtiku No.23 Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara lain sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 terdakwa Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI mendirikan sebuah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang kemudian diberi nama PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN di Kantor Notaris Wiltje Jethmi Matoneng,SH.M.Kn. dengan akta Nomor 3 tanggal 12 Maret 2019 yang bergerak dibidang jasa keuangan;
- Bahwa di dalam Organisasi PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN tersebut terdakwa1 menjabat sebagai Komisaris/Owner, terdakwa 2 menjabat sebagai Direkur Utama ,saksi Oktavianus Hans Patandung sebagai Direktur Perseroan, saksi Yohanis Tandilangi sebagai Direktur Perusahaan, saksi Lestari sebagai Direktur Perseroan dan saksi Elvin Yosiana sebagai Direktur Perseroan, adapun tugas dari masing-masing pejabat sebagaimana tersebut dalam jabatannya adalah:
  - Saksi Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alis ADI selaku Komisaris/Owner mempunyai tugas:
    - Selaku Pendiri Perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;
    - Mengontrol secara keseluruhan jalannya perusahaan dengan kata lain bahwa semua yang terjadi dalam aktivitas perusahaan tersebut berada dalam tanggungjawab terdakwa 1;
    - Melakukan trader/melakukan kegiatan trading forex (perdagangan mata uang asing).
  - Saksi Terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA selaku Direktur Utama mempunyai tugas dan tanggungjawab:
    - Bertanggungjawab atas tata kelola Perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN meliputi Pengelolaan keuangan, pemasaran, pengembangan perusahaan dan administrasi;
    - Bertandatangan dalam SPK/ Surat Pejanjian Keja Sama dengan Nasabah/Klien.
  - Saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA selaku Direktur Perseroan mempunyai tugas dan tanggungjawab :
    - Bertanggungjawab atas tata kelola Perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN meliputi Pengelolaan keuangan, pemasaran, pengembangan perusahaan dan administrasi;
    - Bertandatangan dalam SPK/ Surat Pejanjian Kerja Sama dengan Nasabah/Klien

Halaman 3 dari 31 hal Putusan Nomor 697/PID SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Namun setelah terjadi perubahan susunan direksi saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA menjabat selaku Direktur Bidang pengembangan sekaligus sebagai Vice Presiden AXAM yang membawahi FOUNDER, LEADER dan AGEN.

- Saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI selaku Direktur Perseroan mempunyai tugas dan tanggungjawab:
  - Berperan mengurus pemasaran dan melakukan promosi PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT kepada Masyarakat;
  - Berperan sebagai Founder yang mempunyai tugas lain membina para Leader dan Agen serta merekrut Klien.
- Saksi LESTARI selaku direktur perseroan mempunyai tugas mengurus administrasi, namun dalam perjalanannya saksi LESTARI tidak pernah aktif dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT, terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI hanya memakai namanya saja untuk kepentingan syarat pendirian perusahaan;
- Saksi ELVIN YOSIANA selaku direktur perseroan mempunyai tugas mengurus keuangan perusahaan, namun sama dengan saksi LESTARI saksi ELVIN YOSIANA juga tidak pernah aktif dan terlibat dalam kegiatan perusahaan nama saksi ELVIN hanya dipinjam oleh terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI sebagai syarat pendirian perusahaan;
  - Bahwa meskipun masing-masing orang sudah mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing namun dalam perjalanan operasional perusahaan semua pengurus dapat melaksanakan mempromosikan perusahaan dan melakukan perekrutan Klien atau Nasabah agar Nasabah/Klie atau Masyarakat mau menyimpan uangnya di PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT;
  - Bahwa guna memperlancar tugas merekrut nasabah Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI membentuk Agency yang diberi nama AXAM (Axxele Trade Asset Manajemen);

Adapun struktur organisasi terakhir PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT dan AXAM sebagai berikut:



### STRUKTUR ORGANISASI PT AXELLE



- Bahwa di dalam mempromosikan dan merekrut Nasabah para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI dan para faounder maupun leader dalam struktur sebagai tersebut di atas gencar melakukan promosi baik melalui sarana brosur, maupun melalui sarana lain dari mulut kemulut, media sosial dan yang lainnya;
- Bahwa para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI menawarkan 2 (dua) jenis simpanan kepada Masyarakat yang akan menjadi Nasabah yang pertama simpanan berupa uang dengan keuntungan/bunga/fee/komisi sebesar 5 %-10% dari jumlah uang yang disimpan di PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT perbulan dan poduk yang kedua berupa titip uang muka bagi Masyarakat yang ingin mempunyai kendaraan baik sepeda motor ataupun mobil dengan ketentuan :
  - Bagi Masyarakat yang menitip/memasukkan atau menyimpan uang sebesar 40% kePT. AXELLE JAYA MANAJEMENT dari harga kendaraan yang ingin dimiliki, maka masyarakat/nasabah tersebut harus menunggu selama 60 hari untuk mendapat kendaraannya



terhitung sejak Masyarakat atau nasabah tersebut menyerahkan uangnya ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT dan BPKB bisa di ambil setelah 24 bulan;

- Bagi Masyarakat yang menitip/memasukkan atau menyimpan uang sebesar 40% ditambah DP Unit Kendaraan ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT, maka permohonan kendaraan langsung diproses untuk BPKB bisa di ambil setelah 24 bulan;
  - Bagi Masyarakat yang menitip/memasukkan atau menyimpan uang sebesar 65% dari harga kendaraan yang ingin dimilikinya kePT. AXELLE JAYA MANAJEMENT, maka kendaraan dapat langsung diambil sementara untuk BPKB bisa di ambil setelah 90 hari;
- Bahwa agar para Agen, para Leader dan Para Founder sebagaimana dalam struktur AXAM di atas lebih semangat lagi mencari dan merekrut nasabah para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-samasaksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI membuat ketentuan yaitu apabila Agen berhasil merekrut nasabah maka Agen tersebut akan mendapatkan keuntungan/fee 3% dari nilai uang yang disimpan oleh nasabah tersebut dan Leadernya (orang di atasnya Agen) mendapat 1,5% dari nilai uang nasabah yang berhasil direkrut oleh agennya tersebut, demikian seterusnya jika Leader berhasil merekrut seorang nasabah maka ia sendiri akan mendapatkan keuntungan/fee sebesar 3% dari nilai uang nasabah yang berhasil ia rekrut dan Founder (orang yang berada di atasnya Leader tersebut) akan mendapatkan 1,5% dari nilai uang nasabah yang berhasil direkrut oleh Leadernya tersebut, jika seorang Leader berhasil merekrut masyarakat menjadi nasabahnya maka ia sendiri akan mendapatkan fee 3% dari nilai uang yang berhasil ia rekrut dan Vice Presiden dalam hal ini saksi OKTAVIANUS HANS PATANDUNG akan mendapatkan 1,5 % dari nilai uang yang berhasil direkrut oleh Founder tersebut;
- Bahwa sejak April 2019 terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI yang mempunyai tugas sebagai trader sebagaimana dalam uraian tugas di atas, yang selalu didengung-dengungkan dalam promosinya bahwa uang para nasabah tersebut diputar dalam trading forex dan sebagai jualan utama agar masyarakat mau menyimpan uangnya di PT. AXELLE JAYA



MANAJEMENT sudah tidak aktif lagi melakukan trading di broker forex dengan alasan sibuk melakukan pengembangan perusahaan dan urusan pribadi yang lain, sehingga untuk membayar fee/bunga/keuntungan kepada para nasabah yang telah menyimpan uang di PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT maka para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI menggunakan uang nasabah itu juga yang ada di PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yang digunakan untuk membayar, disamping itu para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI menggunakan uang nasabah tersebut untuk hal-hal lain diantaranya membeli asset perusahaan, bayar gaji karyawan, beli kendaraan operasional dll, serta menggunakannya juga untuk jalan-jalan keluar negeri ;

- Bahwa dari kegiatannya tersebut para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI sudah berhasil merekrut nasabah sebanyak kurang lebih 3038 orang nasabah dengan nilai dana yang berhasil dikumpulkan kurang lebih Rp.131.098.262.661,- (seratus tiga puluh satu milyar Sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), yang berasal dari berbagai daerah di antaranya Tana Toraja, Toraja Utara, Makassar, Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Juga Kalimantan, dan uan/ dana dari nasabah tersebut ditampung direkening terdakwa 1. ARDIANTO RANDA;
- Bahwa sejak awal melakukan kegiatan menghimpun dana dari Masyarakat tersebut para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANDILANGI Alias TOTTI tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, dan perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI jua tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti);

Perbuatan para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa 1. OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan terdakwa 2. YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI bersama-sama saksi ARDIANTO RANDA Alias ADI dan saksi WARDANA SELLO PARENTHA (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri/Splitzing), pada kurunwaktu 12 Maret 2019 sampai dengan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2019 s/d tahun Januari 2020, bertempat dilokasi Jl. Pongiku No.23 Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 terdakwa Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI mendirikan sebuah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang kemudian diberi nama PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT di Kantor Notaris Wiltje Jethmi Matoneng, SH.M.Kn. dengan akta Nomor 3 tanggal 12 Maret 2019 yang bergerak dibidang jasa keuangan;

Halaman 8 dari 31 hal Putusan Nomor 697/PID SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Organisasi PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN tersebut terdakwa 1 menjabat sebagai Komisaris/Owner, terdakwa 2 menjabat sebagai Direkur Utama ,saksi Oktavianus Hans Patandung sebagai Direktur Perseroan, saksi Yohanis Tandilangi sebagai Direktur Perusahaan, saksi Lestari sebagai Direktur Perseroan dan saksi Elvin Yosiana sebagai Direktur Perseroan, adapun tugas dari masing-masing pejabat sebagaimana tersebut dalam jabatannya adalah:

- Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alis ADI selaku Komisaris/Owner mempunyai tugas:

- Selaku Pendiri Perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;
- Mengontrol secara keseluruhan jalannya perusahaan dengan kata lain bahwa semua yang terjadi dalam aktivitas perusahaan tersebut berada dalam tanggungjawab terdakwa 1;
- Melakukan trader/melakukan kegiatan trading forex (perdagangan mata uang asing).

- Terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA selaku Direktur Utama mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- Bertanggungjawab atas tata kelola Perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN meliputi Pengelolaan keuangan, pemasaran, pengembangan perusahaan dan administrasi;
- Bertandatangani dalam SPK/ Surat Pejanjian Keja Sama dengan Nasabah/Klien;

- Saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA selaku Direktur Perseroan mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- Bertanggungjawab atas tata kelola Perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN meliputi Pengelolaan keuangan, pemasaran, pengembangan perusahaan dan administrasi;
- Bertandatangan dalam SPK/ Surat Pejanjian Kerja Sama dengan Nasabah/Klien;

Namun setelah terjadi perubahan susunan direksi saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA menjabat selaku Direktur Bidang pengembangan sekaligus sebagai Vice Presiden AXAM yang membawahi FOUNDER, LEADER dan AGEN;

- Saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI selaku Direktur Perseroan mempunyai tugas dan tanggungjawab:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Berperan mengurus pemasaran dan melakukan promosi PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT kepada Masyarakat;
  - Berperan sebagai Founder yang mempunyai tugas lain membina para Leader dan Agen serta merekrut Klien.
- Saksi LESTARI selaku direktur perseroan mempunyai tugas mengurus administrasi, namun dalam perjalanannya saksi LESTARI tidak pernah aktif dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT, terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI hanya memakai namanya saja untuk kepentingan syarat pendirian perusahaan;
- Saksi ELVIN YOSIANA selaku direktur perseroan mempunyai tugas mengurus keuangan perusahaan, namun sama dengan saksi LESTARI saksi ELVIN YOSIANA juga tidak pernah aktif dan terlibat dalam kegiatan perusahaan nama saksi ELVIN hanya dipinjam oleh terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI sebagai syarat pendirian perusahaan.
- Bahwa meskipun masing-masing orang sudah mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing namun dalam perjalanan operasional perusahaan semua pengurus dapat melaksanakan mempromosikan perusahaan dan melakukan perekrutan Klien atau Nasabah agar Nasabah/Klien atau Masyarakat mau menyimpan uangnya di PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT;
  - Bahwa guna memperlancar tugas merekrut nasabah Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-samasaksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI membentuk Agency yang diberi nama AXAM (Axxele Trade Asset Manajemen);
- Adapun struktur oganasasi terakhir PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT dan AXAM sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### STRUKTUR ORGANISASI PT AXELLE



- Bahwa di dalam mempromosikan dan merekrut Nasabah para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI dan para founder maupun leader dalam struktur sebagai tersebut di atas gencar melakukan promosi baik melalui sarana brosur, maupun melalui sarana lain dari mulut kemulut, media sosial dan yang lainnya;
- Bahwa para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI menawarkan 2 (dua) jenis simpanan kepada Masyarakat yang akan menjadi Nasabah yang pertama simpanan berupa uang dengan keuntungan/bunga/fee/komisi sebesar 5 %-10% dari jumlah uang yang disimpan di PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT perbulan dan produk yang kedua berupa titip uang muka bagi Masyarakat yang ingin mempunyai kendaraan baik sepeda motor ataupun mobil dengan ketentuan :
  - Bagi Masyarakat yang menitip/memasukkan atau menyimpan uang sebesar 40% ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT dari harga kendaraan yang ingin dimiliki, maka masyarakat/nasabah tersebut harus menunggu selama 60 hari untuk mendapat kendaraannya terhitung sejak Masyarakat atau



nasabah tersebut menyerahkan uangnya ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN dan BPKB bisa di ambil setelah 24 bulan;

- Bagi Masyarakat yang menitip/memasukkan atau menyimpan uang sebesar 40% ditambah DP Unit Kendaraan ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN, maka permohonan kendaraan langsung diproses untuk BPKB bisa di ambil setelah 24 bulan;
- Bagi Masyarakat yang menitip/memasukkan atau menyimpan uang sebesar 65% dari harga kendaraan yang ingin dimilikinya ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN, maka kendaraan dapat langsung diambil sementara untuk BPKB bisa di ambil setelah 90 hari;
- Bahwa agar para Agen, para Leader dan Para Founder sebagaimana dalam struktur AXAM di atas lebih semangat lagi mencari dan merekrut nasabah para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI membuat ketentuan yaitu apabila Agen berhasil merekrut nasabah maka Agen tersebut akan mendapatkan keuntungan/fee 3% dari nilai uang yang disimpan oleh nasabah tersebut dan Leadernya (orang di atasnya Agen) mendapat 1,5% dari nilai uang nasabah yang berhasil direkrut oleh agennya tersebut, demikian seterusnya jika Leader berhasil merekrut seorang nasabah maka ia sendiri akan mendapatkan keuntungan/fee sebesar 3% dari nilai uang nasabah yang berhasil ia rekrut dan Founder (orang yang berada di atasnya Leader tersebut) akan mendapatkan 1,5% dari nilai uang nasabah yang berhasil direkrut oleh Leadernya tersebut, jika seorang Leader berhasil merekrut masyarakat menjadi nasabahnya maka ia sendiri akan mendapatkan fee 3% dari nilai uang yang berhasil ia rekrut dan Vice Presiden dalam hal ini saksi OKTAVIANUS HANS PATANDUNG akan mendapatkan 1,5 % dari nilai uang yang berhasil direkrut oleh Founder tersebut;
- Bahwa sejak April 2019 terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI yang mempunyai tugas sebagai trader sebagaimana dalam uraian tugas di atas, yang selalu didengung-dengungkan dalam promosinya bahwa uang para nasabah tersebut diputar dalam trading forex dan sebagai jualan utama agar masyarakat mau menyimpan uangnya di PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN sudah tidak aktif lagi melakukan trading di broker forex dengan alasan sibuk melakukan pengembangan perusahaan dan urusan pribadi yang lain, sehingga



untuk membayar fee/bunga/keuntungan kepada para nasabah yang telah menyimpan uang di PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN maka para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI menggunakan uang nasabah itu juga yang ada di PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN yang digunakan untuk membayar, disamping itu para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI menggunakan uang nasabah tersebut untuk hal-hal lain diantaranya membeli asset perusahaan, bayar gaji karyawan, beli kendaraan operasional dll, sertamenggunakannya juga untuk jalan-jalan keluar negeri ;

- Bahwa dari kegiatannya tersebut para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI sudah berhasil merekrut nasabah sebanyak kurang lebih 3038 orang nasabah dengan nilai dana yang berhasil dikumpulkan kurang lebih Rp.131.098.262.661,- (seratus tigapuluh satu milyar Sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), yang berasal dari berbagai daerah di antaranya Tana Toraja, Toraja Utara, Makassar, Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Juga Kalimantan, dan uang/ dana dari nasabah tersebut ditampung direkening terdakwa 1. ARDIANTO RANDA;
- Bahwa sejak awal melakukan kegiatan menghimpun dana dari Masyarakat tersebut para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, dan perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI juga



tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti);

Perbuatan para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1KUHPidana;

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa 1. OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan terdakwa 2. YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI bersama-sama saksi ARDIANTO RANDA Alias ADI dan saksi WARDANA SELLO PARENTHA (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri/Splitzing), pada kurunwaktu 12 Maret 2019 sampai dengan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2019 s/d tahun Januari 2020, bertempat dilokasi Jl. Pongiku No.23 Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 terdakwa Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI mendirikan sebuah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang kemudian diberi nama PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN di Kantor Notaris Wiltje Jethmi Matoneng, SH.M.Kn. dengan akta Nomor 3 tanggal 12 Maret 2019 yang bergerak dibidang jasa keuangan;
- Bahwa di dalam Organisasi PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN tersebut terdakwa 1 menjabat sebagai Komisaris/Owner, terdakwa 2 menjabat sebagai Direkur Utama, saksi Oktavianus Hans Patandung sebagai Direktur Perseroan, saksi Yohanis Tandilangi sebagai Direktur Perusahaan, saksi Lestari sebagai Direktur Perseroan dan saksi Elvin Yosiana sebagai Direktur Perseroan, adapun tugas dari masing-masing pejabat sebagaimana tersebut dalam jabatannya adalah:




- Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alis ADI selaku Komisaris/Owner mempunyai tugas:
  - Selaku Pendiri Perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT;
  - Mengontrol secara keseluruhan jalannya perusahaan dengan kata lain bahwa semua yang terjadi dalam aktivitas perusahaan tersebut berada dalam tanggungjawab terdakwa 1;
  - Melakukan trader/melakukan kegiatan trading forex (perdagangan mata uang asing).
- Terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA selaku Direktur Utama mempunyai tugas dan tanggungjawab:
  - Bertanggungjawab atas tata kelola Perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT meliputi Pengelolaan keuangan, pemasaran, pengembangan perusahaan dan administrasi;
  - Bertandatangan dalam SPK/ Surat Pejanjian Kerja Sama denaan Nasabah/Klien;
- Saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA selaku Direktur Perseroan mempunyai tugas dan tanggungjawab :
  - Bertanggungjawab atas tata kelola Perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT meliputi Pengelolaan keuangan, pemasaran, pengembangan perusahaan dan administrasi;
  - Bertandatangan dalam SPK/ Surat Pejanjian Kerja Sama dengan Nasabah/Klien;Namun setelah terjadi perubahan susunan direksi saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA menjabat selaku Direktur Bidang pengembangan sekaligus sebagai Vice Presiden AXAM yang membawahi FOUNDER,LEADER dan AGEN;
- Saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI selaku Direktur Perseroan mempunyai tugas dan tanggungjawab:
  - Berperan mengurus pemasaran dan melakukan promosi PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT kepada Masyarakat;
  - Berperan sebagai Founder yang mempunyai tugas lain membina para Leader dan Agen serta merekrut Klien;



- Saksi LESTARI selaku direktur perseroan mempunyai tugas mengurus administrasi, namun dalam perjalanannya saksi LESTARI tidak pernah aktif dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN, terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI hanya memakai namanya saja untuk kepentingan syarat pendirian perusahaan.
  - Saksi ELVIN YOSIANA selaku direktur perseroan mempunyai tugas mengurus keuangan perusahaan, namun sama dengan saksi LESTARI saksi ELVIN YOSIANA juga tidak pernah aktif dan terlibat dalam kegiatan perusahaan nama saksi ELVIN hanya dipinjam oleh terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI sebagai syarat pendirian perusahaan;
  - Bahwa meskipun masing-masing orang sudah mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing namun dalam perjalanan operasional perusahaan semua pengurus dapat melaksanakan mempromosikan perusahaan dan melakukan perekrutan Klien atau Nasabah agar Nasabah/Klie atau masyarakat mau menyimpan uangnya di PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN;
  - Bahwa guna memperlancar tugas merekrut nasabah Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI membentuk Agency yang diberi nama AXAM (Axxele Trade Asset Manajemen);
- Adapun struktur oganasasi terakhir PT. AXELLE JAYA MANAJEMEN dan AXAM sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI PT AXELLE**





- Bahwa di dalam mempromosikan dan merekrut Nasabah para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI dan para faounder maupun leader dalam struktur sebagai tersebut di atas gencar melakukan promosi baik melalui sarana brosur, maupun melalui sarana lain dari mulut kemulut, media sosial dan yang lainnya;
- Bahwa para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI menawarkan 2 (dua) jenis simpanan kepada Masyarakat yang akan menjadi Nasabah yang pertama simpanan berupa uang dengan keuntungan/bunga/fee/komisisebesar 5 %-10% dari jumlah uang yang disimpan di PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT perbulan dan poduk yang kedua berupa titip uang muka bagi Masyarakat yang ingin mempunyai kendaraan baik sepeda motor ataupun mobil dengan ketentuan :
  - Bagi Masyarakat yang menitip/memasukkan atau menyimpan uang sebesar 40% ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT dari harga kendaraan yang ingin dimiliki, maka masyarakat/nasabah tersebut harus menunggu selama 60 hari untuk mendapat kendaraannya terhitung sejak Masyarakat atau nasabah tersebut menyerahkan uangnya kePT. AXELLE JAYA MANAJEMENT dan BPKB bisa di ambil setelah 24 bulan;
  - Bagi Masyarakat yang menitip/memasukkan atau menyimpan uang sebesar 40% ditambah DP Unit Kendaraan ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT, maka permohonan kendaraan langsung diproses untuk BPKB bisa di ambil setelah 24 bulan;
  - Bagi Masyarakat yang menitip/memasukkan atau menyimpan uang sebesar 65% dari harga kendaraan yang ingin dimilikinya ke PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT, maka kendaraan dapat langsung diambil sementara untuk BPKB bisa di ambil setelah 90 hari.
- Bahwa agar para Agen, para Leader dan Para Founder sebagaimana dalam struktur AXAM di atas lebih semangat lagi mencari dan merekrut nasabah para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaituTerdakwa



1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI membuat ketentuannya itu apa bila Agen berhasil merekrut nasabah maka Agen tersebut akan mendapatkan keuntungan/fee 3% dari nilai uang yang disimpan oleh nasabah tersebut dan Leadernya (orang di atasnya Agen) mendapat 1,5% dari nilai uang nasabah yang berhasil direkrut oleh agennya tersebut, demikian seterusnya jika Leader berhasil merekrut seorang nasabah maka ia sendiri akan mendapatkan keuntungan/fee sebesar 3% dari nilai uang nasabah yang berhasil ia rekrut dan Founder (orang yang berada di atasnya Leader tersebut) akan mendapatkan 1,5% dari nilai uang nasabah yang berhasil direkrut oleh Leadernya tersebut, jikaseorang Leader berhasil merekrut masyarakat menjadi nasabahnya maka ia sendiri akan mendapatkan fee 3% dari nilai uang yang berhasil ia rekrut dan Vice Presiden dalam hal ini saksi OKTAVIANUS HANS PATANDUNG akan mendapatkan 1,5 % dari nilai uang yang berhasil direkrut oleh Founder tersebut;

- Bahwa sejak April 2019 terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI yang mempunyai tugas sebagai trader sebagaimana dalam uraian tugas di atas, yang selalu didengung-dengungkan dalam promosinya bahwa uang para nasabahtersebutdiputardalam trading forex dan sebagai jualan utama agar masyarakat mau menyimpan uangnya di PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT sudah tidak aktif lagi melakukan trading di broker forex dengan alasan sibuk melakukan pengembangan perusahaan dan urusan pribadi yang lain, sehingga untuk membayar fee/bunga/keuntungan kepada para nasabah yang telah menyimpan uang di PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT maka para pengurusPT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI menggunakan uang nasabah itu juga yang ada di PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yang digunakan untuk membayar, disamping itu para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaituTerdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-samasaksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS



TANDILANGI Alias TOTTI menggunakan uang nasabah tersebut untuk hal-hal lain diantaranya membeli asset perusahaan, bayar gaji karyawan, beli kendaraan operasional, serta menggunakannya juga untuk perjalanan keluar negeri ;

- Bahwa dari kegiatannya tersebut para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI sudah berhasil merekrut nasabah sebanyak kurang lebih 3038 orang nasabah dengan nilai dana yang berhasil dikumpulkan kurang lebih Rp.131.098.262.661,- (seratus tiga puluh satu milyar Sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), yang berasal dari berbagai daerah di antaranya Tana Toraja, Toraja Utara, Makassar, Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan juga Kalimantan, dan uang/ dana dari nasabah tersebut ditampung direkening terdakwa 1. ARDIANTO RANDA;
- Bahwa sejak awal melakukan kegiatan menghimpun dana dari Masyarakat tersebut para pengurus PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, dan perusahaan PT. AXELLE JAYA MANAJEMENT yaitu Terdakwa 1 ARDIANTO RANDA Alias ADI dan terdakwa 2 WARDANA SELLO PARENTHA bersama-sama saksi OKTAVINAUS HANS PATANDUNG Alias PACCE Alias TOMMA dan saksi YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI juga tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Perbuatan para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perk PDM - 27 / P.4.26 / Eku.2 / 11 / 2020, tanggal 21 Oktober 2020, pada pokoknya



telah menuntut supaya Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa 1 OKTAVIANUS HANS PATANDUNG dan Terdakwa 2 YOHANIS TANDILANGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa
  - a. Terdakwa 1 OKTAVIANUS HANS PATANDUNG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa serta denda masing-masing sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara;
  - b. Terdakwa 2 YOHANIS TANDILANGI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa serta denda masing-masing sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit motor merek kawasaki 230 R dengan nomor rangka : MH4LX23OEKJP00170 dan nomor mesin LX230AEP08365;
  2. 1 (satu) unit motor merek yamaha YZ 125 dengan nomor rangka : JYACE29COJ0000466 dan nomor mesin E122E-000466;
  3. 1 (satu) unit motor yamaha YZ 250 dengan nomor rangka : JYACG38COJ0006879 dengan nomor mesin G112E-00685;

**Dirampas untuk Negara**

4. 53 (lima puluh tiga) rangkap SPK surat perjanjian kerjasama PT Axelle Jaya Manajemen dengan nasabah / infestor;
5. 1 (satu) buah brankas warna coklat muda;
6. 60 (enampuluh) lembar kwitansi tanda terima uang kepada PT Axelle Jaya Manajemen;
7. 1 (satu) rangkap pakta pemegang saham PT. Axelle Jaya Manajemen No 3 Tanggal 12 Maret 2019;



8. 1 (satu) rangkap pakta pemegang saham PT. Axelle Jaya Manajemen pernyataan keputusan rapat umum No 17 tanggal 17 Juli 2019;
9. 1 (satu) rangkap akta pemegang saham PT. Axelle Jaya Manajemen keputusan rapat umum No 12 tanggal 28 Oktober 2019;
10. 1 (satu ) rangkap data klien PT. Axelle Jaya Manajemen periode 30 Maret 2019 sampai dengan 30 januari 2020 berjumlah 3038 nasabah;
11. 1 (satu) rangkap data klien PT Axelle Jaya Manajemen yang mengambil unit / kendaraan berjumlah 1553 nasabah;
12. 2 ( dua ) lembar selebaran PT Axelle Jaya Manajemen tentang produk dan layanan PT. Axelle Jaya Manajemen;
13. 1 (satu ) rangkap mutasi harian rekening BCA NomorRek. 0255749311 atasnama ARDIANTO RANDA ;
14. 1 ( satu) rangkap rekening koran bank Mandiri No. Rekening 152.00.2600688.0 atasnama PT Axelle Jaya Manajemen periode 25 Juli 2019 sampai dengan 17 Februari 2020;
15. 1 ( satu ) rangkap rekening koran bank BNI nomorrek. 2211188896 a.n PT Axelle Jaya Manajemen periode 01 januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
16. 1 (satu) rangkap rekening koran bank BRI No. Rek 005001004471301 a.n PT Axelle Jaya Manajemen periode 01 September 2019 sampai dengan 30 September 2019;
17. 1 (satu) rangkap rekening koran bank BNI no. Rekening 2211188896 periode 01 September 2019 sampai dengan 30 september 2019 ;
18. 1 (satu) rangkap rekening koran bank BNI no. Rekening 2211188896 periode 01 Nopember 2019 sampai dengan 31 Nopemeber 2019 ;
19. 1 (satu) rangkap rekening koran bank BNI No Rekening 2211188893 periode 01 Nopember 2019 sampai dengan 30 Nopember 2019;
20. 1 (satu) rangkap rekening koran bank BNI no. Rekening 2211188896 periode 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 agustus 2019;
21. 1 (satu) rangkap rekening koran bank BNI no Rekening 2211188896 periode 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019;
22. 1 (satu) buah buku rekening bank BCA KCP Maricaya No. Rekening 7970384671 atas nama FRIANGKHA JUSLIN
23. 1 (satu) buah buku rekening bank BCA KCU Makassar No. Rekening 0255749311 atas nama ARDIANTO RANDA;
24. 1 (satu) buah kartu atm BCA dengan no 6019007518222477 ;



25. 1 (satu) buah kartu atm BCA dengan No 5260512015491531;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ARDIANTO RANDA, Dkk.**

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya masing-masing perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari para Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya yang dalam Penutupnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Oktavianus Hans Patandung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Yohanis Tandilangi atau Totti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Oktavianus Hans Patandung dari dakwaan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
4. Membebaskan Terdakwa Yohanis Tandilangi atau Totti dari dakwaan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
5. Mengembalikan barang sitaan kepada Oktavianus Hans Patandung sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
6. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum serta tanggapan dari para Terdakwa (duplik) ataupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang masing-masing pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 77 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mak, tanggal 05 November 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I OKTAVIANUS HANS PATANDUNG Alias TOMMA Alias PACE dan Terdakwa II YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghimpun Dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap :



- Terdakwa I OKTAVIANUS HANS PATANDUNG Alias TOMMA Alias PACE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Terdakwa YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1. 1 (satu) unit motor merek kawasaki 230 R dengan nomor rangka : MH4LX23OEkJP00170 dan nomor mesin LX230AEP08365;
  - 2. 1 (satu) unit motor merek yamaha YZ 125 dengan nomor rangka : JYACE29COJ0000466 dan nomor mesin E122E-000466;
  - 3. 1 (satu) unit motor yamaha YZ 250 dengan nomor rangka : JYACG38COJ0006879 dengan nomor mesin G112E-00685;

**Dirampas untuk Negara;**

- 4. 53 (lima puluh tiga) rangkap SPK surat perjanjian kerjasama PT Axelle Jaya Manajemen dengan nasabah / infestor;
- 5. 1 (satu) buah brankas warna coklat muda;
- 2. 60 (enam puluh) lembar kwitansi tanda terima uang kepada PT Axelle Jaya Manajemen;
- 3. 1 (satu) rangkap pakta pemegang saham PT. Axelle Jaya Manajemen No 3 Tanggal 12 Maret 2019;
- 4. 1 (satu) rangkap pakta pemegang saham PT. Axelle Jaya Manajemen pernyataan keputusan rapat umum No 17 tanggal 17 Juli 2019;
- 5. 1 (satu) rangkap akta pemegang saham PT. Axelle Jaya Manajemen keputusan rapat umum No 12 tanggal 28 Oktober 2019;
- 6. 1 (satu ) rangkap data klien PT. Axelle Jaya Manajemen periode 30 Maret 2019 sampai dengan 30 januari 2020 berjumlah 3038 nasabah;
- 7. 1 (satu) rangkap data klien PT Axelle Jaya Manajemen yang mengambil unit / kendaraan berjumlah 1553 nasabah;



8. 2 ( dua ) lembar selebaran PT Axelle Jaya Manajemen tentang produk dan layanan PT. Axelle Jaya Manajemen;
9. 1 ( satu ) rangkap mutasi harian rekening BCA NomorRek. 0255749311 atasnama ARDIANTO RANDA ;
10. 1 ( satu ) rangkap rekening koran bank Mandiri No. Rekening 152.00.2600688.0 atasnama PT Axelle Jaya Manajemen periode 25 Juli 2019 sampai dengan 17 Februari 2020;
11. 1 ( satu ) rangkap rekening koran bank BNI nomorrek. 2211188896 a.n PT Axelle Jaya Manajemen periode 01 januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
12. 1 ( satu ) rangkap rekening koran bank BRI No. Rek 005001004471301 a.n PT Axelle Jaya Manajemen periode 01 September 2019 sampai dengan 30 September 2019;
13. 1 ( satu ) rangkap rekening koran bank BNI no. Rekening 2211188896 periode 01 September 2019 sampai dengan 30 september 2019 ;
14. 1 ( satu ) rangkap rekening koran bank BNI no. Rekening 2211188896 periode 01 Nopember 2019 sampai dengan 31 Nopemeber 2019 ;
15. 1 ( satu ) rangkap rekening koran bank BNI No Rekening 2211188893 periode 01 Nopember 2019 sampai dengan 30 Nopember 2019;
16. 1 ( satu ) rangkap rekening koran bank BNI no. Rekening 2211188896 periode 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 agustus 2019;
17. 1 ( satu ) rangkap rekening koran bank BNI no Rekening 2211188896 periode 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019;
18. 1 ( satu ) buah buku rekening bank BCA KCP Maricaya No. Rekening 7970384671 atas nama FRIANGKHA JUSLIN;
19. 1 ( satu ) buah buku rekening bank BCA KCU Makassar No. Rekening 0255749311 atas nama ARDIANTO RANDA;
20. 1 ( satu ) buah kartu atm BCA dengan no 6019007518222477 ;
21. 1 ( satu ) buah karu atm BCA dengan No 5260512015491531;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ARDIANTO RANDA, Dkk.;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa II. YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI pada tanggal 09 November 2020, telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makale sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 77 / Akta Pid /



2020 / PN Mak dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale ;

Menimbang, bahwa terdakwa I. OKTAVIANUS HANS PATANDUNG Alias TOMMA Alias PACE tidak mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 08 Januari 2021 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal tidak ada ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara Nomor 77 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mak, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2020, dan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 16 November 2020, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 77 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mak, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II dalam memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan tersebut kurang pertimbangan dengan cermat dan cenderung judex factie telah keliru menerapkan hukum sehingga sangatlah merugikan Terdakwa II. YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI.
- Bahwa pengajuan Banding ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang.
- Bahwa Terdakwa mengajukan upaya hukum banding dalam perkara No.77/Pid.Sus/2020/PN. Mak dikarenakan Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah dituntut dengan pasal alternatif yaitu Pasal 46 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atau Undang-undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana , serta Pasal 378 dan 372 KUHP Penipuan /penggelapan ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan putusan judex factie Pengadilan Negeri Makale yang memutuskan bahwa Terdakwa II Yohanis Tandilangi alias Totti telah terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan Pasal 46 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atau Undang-undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana yaitu “ Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa seizin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16; Orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu
- Bahwa unsur-unsur dari pasal 46 46 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atau Undang-undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan pasal tersebut yaitu “
  1. Unsur Barang siapa
  2. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa seizin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16;
  3. Orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Bahwa fakta hukum dalam persidangan terurai sebagai berikut :

1. Bahwa PT, AXELE JAYA MANAGEMENT didirikan kan oleh Ardianto Randa Owner alias Adi dan Wardana Sello Parantean sebagai Direktur dari PT. Axele Jaya.
2. Bahwa fakta hukum yang menjadi penanggung jawab Operasional jalan PT Axele tersebut adalah Ardianto Randa dan Wardana untuk menghimpun Dana dari Nasabah.
3. Bahwa fakta Hukum penghimpunan dana dari nasabah tersebut langsung masuk pada Nomor rekening Direktur yaitu Wardana dan Owner Ardianto Randa
4. Bahwa fakta hukum Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara nasabah dengan PT. Axele Jaya Management di tanda tangani oleh Owner dan atau Direktur yaitu

Halaman 26 dari 31 hal Putusan Nomor 697/PID SUS/2020/PT MKS



Ardianto Randa dan Wardana Sello Parantean, bukan Yohanis Tandilangi, sebagai direktur /karyawan Pemasaran.

5. Bahwa fakta hukum tidak ada barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan bahwa PT. Axele Jaya Management ada saham dari Terdakwa Yohanis Tandilangi alias Totti.
6. Bahwa fakta Hukum Terdakwa Yohanis Tandilangi adalah karyawan biasa yang digaji oleh Perusahaan Treding Force PT. Axele Jaya Maganjenment untuk merekrut nasabah atas perintah PT. Axele Jaya Management karena Terdakwa digaji oleh Perusahaan..
7. Bahwa sesuai dengan akte pendirian Persero Terbatas Terdakwa tidak dapat dikategorikan ikut serta dan turut melakukan penghimpunan dana yang merugikan nasabah, sementara Terdakwa Yohanis Tandilangi alias Totti hanya karyawan yang diperintahkan oleh Direktur PT Axele Jaya sebagai penanggungjawab manajemen perusahaan, untuk memasarkan produk treding yang dijalankan.
8. Sehingga jikalau ada masalah yang terjadi pada Perusahaan itu bukan tanggung jawab dari direktur pemasaran, karena uang nasabah masuk dan dipertanggungjawabkan oleh Owner , direktur utama dan direktur keuangan, karena direktur pemasaran tugasnya hanya memasarkan produk treding.
9. Bahwa fakta hukum direktur Operasional dan direktur Keuangan tidak dijadikan tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga kelihatan ada rekayasa, tebang pilih oleh aparat penegak hukum yaitu Polisi dan Jaksa Penuntut umum.
10. Bahwa berdasarkan undang-undang Perusahaan yang bertanggungjawab atas jalannya perusahaan yaitu Direktur Utama dan direktur Operasional dan Keuangan jikalau perusahaan itu mengalami masalah hukum dibidang keuangan,
11. Bahwa Terdakwa sebagai direktur Pemasaran tidak pernah berinisiatif menghimpun dana dari masyarakat karena Terdakwa di ajak jadi salah satu direktur Pemasaran soal Treding Force yang dijual kemasyarakat dengan perjanjian bagi hasil (Surat Perjanjian Kerja terlampir dalam berkas).
12. Bahwa Kedudukan dan atau jabatan Terdakwa Oktavianus Hans Patandung alia TOMMA Alias PACE dengan YOHANIS TANDILANGI Alias TOTTI sangat berbeda, perbedaan yaitu Terdaka Oktavianus Hans Patandung alias Tomma adalah sebagai Vice Presiden PT Axelle Jaya Manajemen, yang bertanggungjawan terhadap jalannya perusahaan sederajat dengan Direktur



Utama yaitu Wardana yang tidak satu berkas dengan berkas ini di splitzeen dengan berkas Ardianto Randa dan Wardana Sello Parenta ;

13. Bahwa dari akta pendirian PT. Axele Jaya Management terlihat jelas Ownernya/pemilik adalah Ardianto Randa dan Wardana Sello Paranteaan sebagai direktur Utama penanggungjawab Perusahaan tanpa adanya nama dari Terdakwa sebagai Direktur Pemasaran. Bagaimana mungkin Terdakwa sebagai orang yang menerima gaji dari hasil kerja untuk menjalan perusahaan harus bertanggungjawab atas penghimpunan dana tersebut.

Bahwa berdasar,kan fakta-fakta persidang diatas izinkan kami selaku kuasa hukum dari terdakwa menganalisa secara hukum pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Makale terhadap putusan No.77/Pid.Sus/2020/PN Mak yang telah memutuskan bahwa Terdakwa Yohanis Tandilangi alias Totti/ Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana; Pasal 46 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atau Undang-undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana yaitu “ Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa seizin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16; Orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Bahwa kami selaku kuasa hukum Terdakwa sepakat dengan judex factie Pengadilan Negeri bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana Pasal 46 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atau Undang-undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana yaitu “ **Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa seizin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16; Orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**, Terdakwa dan Kuasa Hukum Terdakwa berpendapat lain dan atau tidak sependapat dengan pertimbangan judex factie dengan penerapan Hukumnya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas perkenankan kami sebagai Kuasa Hukum dari Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Banding dari Terdakwa, YOHANIS TANDILANGI alias TOTTI
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale No.77/Pid.Sus/2020/PN. MAK. Tanggal 5 November 2020;



## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dalam Pasal. 46 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atau Undang-undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana
- Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum.
- Memulihkan harkhat dan martabat serta nama baik Terdakwa  
Atau Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 77 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mak, tanggal 05 November 2020, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghimpun Dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 46 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah teliti ternyata tidak ada hal-hal baru yang disampaikan dan semua alasan-alasan yang dikemukakan tersebut telah dipertimbangkan dengan lengkap dan jelas oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sehingga memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 77 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mak,



tanggal 05 November 2020, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa, dalam penangkapan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 46 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 77 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mak, tanggal 05 November 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh Kami **H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH..** selaku Hakim Ketua Majelis, **KETUT MANIKA, SH. MH.** dan **H. MUSTARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **1 Februari 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

**KETUT MANIKA, SH.MH.**

**H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH**

T t d

**H. MUSTARI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

T t d

**Dra. A. HARNI, SH.**

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

**Drs. DJAMALUDDIN D.N. SH. M. Hum.**  
NIP. 19630222 198303 1 003